

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
-----  
NOMOR : 12514/XIII/A/UNAND-2011

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan/pengendalian internal di Universitas Andalas Tahun 2011, dipandang perlu mengangkat kembali Satuan Pengawasan Internal.
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas/kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/O/1995 tentang Struktur Organisasi Universitas Andalas;
10. Surat Perintah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1021/E/C/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Penunjukkan Plt. Rektor Universitas Andalas;
11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2011 Nomor 0675/023-04.2.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat kembali nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Internal Universitas Andalas Tahun 2011.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kedua keputusan ini bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2011.

/s/

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal : 1 Agustus 2011

  
Dr. Ir. REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

**Dr. Ir. FEBRIN ANAS ISMAIL, MT**  
**NIP. 196302211988031002**

*Tembusan :*

1. Irjen Kemdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga/Direktur di lingkungan Universitas Andalas
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : /XIII/A/UNAND-2011

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011

TENTANG : PENGANGKATAN TIM SATUAN  
PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS  
ANDALAS TAHUN 2011

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN (Rp)
1	Drs. Amsal Djunid, Akt, M.Bus	Ketua	1.250.000
2	Drs. Jonhar, Akt, MS	Sekretaris	1.000.000
3	Suhanda, SE, Akt, M.Si	Anggota	800.000
4	Warnida, SE, MM, Akt	Anggota	800.000
5	Suhernita, SE, M.For.Acc.Akt	Anggota	800.000

Pt. REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

  
Dr. Ir. FEBRIN ANAS ISMAIL, MT  
NIP. 196302211988031002